

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

31 Mei 2021

Kepada

Yth.

- 1. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
- 3. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
- 4. Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta
- 5. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
- 6. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
- 7. Para Kepala Suku Badan Kepegawaian Kota Administrasi
- 8. Sekretaris Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Di

Jakarta

SURAT EDARAN NOMOR 36/SE/2021

TENTANG

UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH, UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENINGKATAN PENDIDIKAN DAN UJIAN DINAS TAHUN 2021

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Gubernur Nomor 42 tahun 2017 tentang Izin Belajar, Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan, dan Ujian Dinas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019, dengan ini diberitahukan bahwa:

- A. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan menyelenggarakan Ujian Dinas Ujian Penyesuaian Ijasah dan Ujian Peningkatan Pendidikan Tahun 2021;
- B. Pegawai yang dapat mengikuti Ujian Dinas Tingkat I (untuk Golongan II/d ke III/a) adalah pegawai dengan pangkat Pengatur Tingkat I (II/d) dan telah 2 (dua) tahun pada pangkat terakhir;
- C. Pegawai yang dapat mengikuti Ujian Dinas Tingkat II adalah pegawai dengan pangkat Penata Tingkat I (III/d) dan telah 2 (dua) tahun pada pangkat terakhir serta menjabat eselon III namun belum memiliki Ijazah Strata 2 (S2) dan belum mengikuti Diklat PIM III;

D. Ujian Penyesuaian Ijazah diperuntukkan bagi PNS yang memiliki ijazah :

 Pendidikan Menengah Atas atau sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda (II/a) dengan memiliki pangkat/ golongan ruang saat ini Juru Tk. I (I/d) ke bawah;

 Sarjana Muda, Akademi, Diploma III atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur (II/c) memiliki pangkat/ golongan ruang saat

ini Pengatur Muda Tk I (II/b) ke bawah;

 Sarjana (S1) atau Diploma IV yang diangkat menjadi PNS berdasarkan ijazah Diploma III dan atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda (III/a) paling kurang memiliki pangkat/ golongan ruang saat ini Pengatur Tk I (II/d) ke bawah;

 Dokter, Apoteker, Magister (S2), Spesialis I atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b) setelah memiliki

pangkat/ golongan ruang Penata Muda (III/a); dan

5. Doktor (S3), Spesialis II atau yang sederajat dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata (III/c) setelah memiliki pangkat/ golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b).

E. Ujian Penyesuaian Ijazah meliputi:

- 1. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat I (UKP-PI Tk I) diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah SMA atau yang sederajat menjadi Pengatur Muda (II/a);
- Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat II (UKP-PI Tk II) diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah Diploma III menjadi Pengatur (II/c);
- 3. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat III (UKP-PI Tk III) diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV menjadi Penata Muda (III/a);
- Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat IV (UKP-PI Tk IV) diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah Dokter, Apoteker, Magister (S2), Spesialis I atau yang sederajat menjadi Penata Muda Tingkat I (III/b);
- 5. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Tingkat V (UKP-PI Tk V) diikuti oleh PNS yang pangkatnya akan disesuaikan dengan ijazah Doktor (S3), Spesialis II atau yang sederajat menjadi Penata (III/c).
- F. Ujian Kenaikan pangkat Peningkatan Pendidikan diperuntukkan bagi PNS yang memiliki pangkat tertinggi sesuai dengan ijazah yang terdaftar dalam Surat Keputusan Kenaikan Pangkat Terakhir. Ujian Peningkatan Pendidikan dapat diikuti oleh:
 - 1. PNS berpendidikan SLTA atau sederajat serta Diploma I dan Diploma II dengan pangkat/ golongan ruang Penata Muda Tk. I (III/b), menjadi Penata (III/c) karena telah memperoleh ijazah Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV;
 - PNS berpendidikan Diploma III dengan pangkat/ golongan ruang Penata (III/c) menjadi Penata Tk I (III/d) karena telah memperoleh Ijazah Sarjana Strata Satu (S1) atau Diploma IV;
 - 3. PNS berpendidikan Sarjana Strata Satu (S1) dengan pangkat/ golongan ruang Penata Tk. I (III/d) menjadi Pembina (IV/a) karena memperoleh Ijazah Strata Dua (S2) atau Ijazah lain yang setara;
 - 4. PNS berpendidikan Sarjana Strata Dua (S2) dengan pangkat/ golongan ruang Pembina (IV/a) menjadi Pembina Tk I (IV/b) karena memperoleh Ijazah Strata tiga (S3) atau Ijazah lain yang setara.

- G. Ujian Peningkatan Pendidikan meliputi:
 - Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan S1 (UKP-PP S1) diikuti oleh PNS yang memiliki pangkat/ golongan ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) dan Penata (III/c);
 - 2. Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan S2 (UKP-PP S2) diikuti oleh PNS yang memiliki pangkat/ golongan ruang Penata Tingkat I (III/d);
 - 3. Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan S3 (UKP-PP S3) diikuti oleh PNS yang memiliki pangkat/ golongan ruang Pembina (IV/a);

H. Persyaratan Umum;

- 1. Sekurang-kurangnya telah 1(satu) tahun dalam Pangkat terakhir;
- 2. Setiap Unsur penilaian prestasi kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir bernilai baik:
- 3. Diangkat dalam jabatan atau diberi tugas yang secara nyata memerlukan pengetahuan/keahlian sesuai jenjang pendidikan yang diperoleh dan harus dibuktikan dengan *Surat Ijin Belajar* atau Surat Keterangan Belajar dan *Rincian/ Uraian Tugas* yang dibuat dan disahkan oleh Kepala SKPD (Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama).
- 4. Memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah/Diploma yang diperoleh sebelum atau sesudah menjadi Pegawai Negeri Sipil dan secara nyata diperlukan pada peta kebutuhan pegawai berdasarkan pendidikan.
- 5. Ijazah yang diperoleh dari lembaga pendidikan negeri atau swasta paling kurang terakreditasi "B".
- 6. Ujian ini kecualikan bagi PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Tertentu.
- I. Persyaratan Administrasi bagi Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Kenaikan pangkat Peningkatan Pendidikan sebagai berikut :
 - 1. Surat Usulan yang ditanda tangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
 - 2. Fotocopy PPKPNS tahun 2020 (SKP, Capaian dan PPKPNS) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 3. Fotocopy Ijazah dan Transkrip Nilai yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (Perka BKN Nomor 11 Tahun 2002, tanggal 17 Juni 2002);
 - Fotocopy Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat (STLUKP) Strata Satu (S1) untuk peserta yang akan mengikuti ujian Penyesuaian atau Peningkatan Pendidikan Strata Dua (S2) bagi pendidikan di SK CPNS bukan S1; dan Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat (STLUKP) Strata Dua (S2) untuk peserta yang akan mengikuti ujian Peningkatan Pendidikan Strata Tiga (S3);
 - 5. Uraian Tugas Asli yang ditandatangani oleh Kepala SKPD paling kurang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - 6. Fotokopi SK Pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 7. Fotokopi SK Jabatan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural);
 - 8. Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan (SPP) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural:
 - Fotokopi surat pembebasan sementara bagi PNS yang pernah menduduki jabatan Fungsional;

- Surat Pernyataan asli Kepala SKPD bahwa ijazah yang diperoleh dibutuhkan sesuai dengan Formasi (peta kebutuhan pegawai berdasarkan pendidikan);
- 11. Fotokopi surat Izin Belajar bagi yang lulus pendidikan setelah menjadi PNS. Atau Surat Keterangan Belajar yang ditandatangani pejabat paling kurang Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama bagi Ijazah yang diperoleh sebelum atau ketika menjadi CPNS;
- 12. Fotokopi sertifikat akreditasi lembaga pendidikan;
- 13. Hasil cetak pencarian nama mahasiswa dari <u>www.forlap.dikti.go.id</u> bagi lulusan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang lulus di atas tahun 2003.
- J. Persyaratan Administrasi Peserta Ujian Dinas Tingkat I dan Ujian Dinas Tingkat II sebagai berikut :
 - 1. Surat Usulan yang ditanda tangani oleh Kepala SKPD yang bersangkutan;
 - 2. Fotokopi PPKPNS tahun 2020 (SKP, Capaian dan PPKPNS) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - 3. Fotokopi SK Pangkat terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
 - 4. Fotokopi SK Jabatan yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang (bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural);
 - 5. Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan (SPP) yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Struktural;
 - 6. Fotokopi surat pembebasan sementara bagi PNS yang pernah menduduki jabatan Fungsional;
- K. Persyaratan / berkas sebagaimana dimaksud dalam huruf I dan J di atas di scan berwarna dalam bentuk file .pdf dengan size per file maksimal 1 MB dengan penamaan file sebagai berikut:

NO SCAN BERKAS FORMAT FILE (.pdf) MAX 1 MB			сонтон		
1	SK KENAIKAN PANGKAT TERAKHIR	SK_KP_GOLRU_NIP	SK_KP_31_199604102019022003.pdf		
2	SKP 1 TAHUN TERAKHIR	SKP_TAHUN_NIP	SKP_2020_199604102019022003.pdf		
3	IJAZAH dan TRANSKRIP	IJAZAH_TRANSKRIP_ PENDIDIKAN_NIP	IJAZAH_TRANSKRIP_S1_199604102019022 003.pdf		
4	IZIN BELAJAR	IBEL_TAHUN_NIP	IBEL_2008_199604102019022003.pdf		
5	URAIAN TUGAS	URAIAN_TUGAS_NIP	URAIAN_TUGAS_199604102019022003.pdf		
6	FORLAP DIKTI	FORLAP_DIKTI_NIP	FORLAP_DIKTI_199604102019022003.pdf		
7	AKREDITASI	AKREDITASI_NIP	AKREDITASI_199604102019022003.pdf		
8	PERNYATAAN KEPALA SKPD	PERNYATAAN_NIP	PERNYATAAN_199604102019022003.pdf		
9	PERNYATAAN KEABSAHAN DOKUMEN	KEABSAHAN_NIP	KEABSAHAN_199604102019022003.pdf		

10	SK JABATAN (PEJABAT STRUKTURAL)	SK_JABATAN_NIP	SK_JABATAN_199604102019022003.pdf		
11	SK PEMBEBASAN JFT	SK_JABATAN_NIP	SK_JABATAN_199604102019022003.pdf		
12	SURAT PERNYATAAN PELANTIKAN (PEJABAT STRUKTURAL)	SPP_NIP	SPP_199604102019022003.pdf		
13	STLUKP S1 (BAGI YANG SEBELUMNYA PERNAH MENGIKUTI UJIAN PI/PP UNTUK PENDIDIKAN S1 DAN DI SK CPNS BUKAN S1)	STLKUP_S1_NIP	STLKUP_S1_199604102019022003.pdf		
14	STLUKP S2 (UNTUK PESERTA YANG AKAN MENGIKUTI UJIAN PP (S3))	STLUKP_S2_NIP	STLUKP_S2_199604102019022003.pdf		

- L. Pendaftaran akan dilakukan secara online dan akan dibuka melalui situs https://eofficebkd.jakarta.go.id/pi mulai tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan 25 Juni 2021.
- M. Peserta yang telah mendaftar secara online **segera** menyerahkan bukti pendaftaran dalam bentuk *hardcopy* kepada Kepegawaian SKPD agar dapat diverifikasi oleh SKPD. Kepegawaian SKPD **wajib** memverifikasi secara sistem di https://eofficebkd.jakarta.go.id/pi dan melaporkan hasil verifikasi ke BKD.
- N. Penyerahan bukti pendaftaran adalah sebagai berikut :
 - 1. PNS di lingkungan Kelurahan, Kecamatan, Sekretariat Kota menyerahkan berkas ke Suku Badan Kepegawaian Kota setempat;
 - 2. PNS di lingkungan Suku Dinas menyerahkan ke kepegawaian Dinas;
 - 3. PNS di lingkungan Suku Badan menyerahkan berkas ke kepegawaian Badan;
 - 4. PNS di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja menyerahkan berkas ke Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi;
 - 5. PNS di lingkungan Biro Sekretariat Daerah menyerahkan ke Kepegawaian Biro;
 - 6. PNS di lingkungan Sekretariat DPRD menyerahkan ke Kepegawaian Sekretariat DPRD;
 - 7. PNS di lingkungan Sekretariat Kabupaten menyerahkan ke Kepegawaian Sekretariat Kabupaten.

- O. Usulan dan hasil verifikasi dari Kepegawaian SKPD diterima di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta u.p. Kepala Bidang Pengembangan, paling lambat tanggal 30 Juni 2021.
- P. Scan usulan yang Tidak Lengkap sebagaimana dimaksud dalam huruf I atau J dan telah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf L dan O serta tidak diverifikasi oleh Kepegawaian SKPD tidak akan diproses.

Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani dan diperhatikan

Renara Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta, Waria Qibtya

GAWAND 196507191985032002

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta

3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

Lampiran SE Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta Huruf I. 10

Huruf I. 10 Nomor : Tanggal :

KOP SURAT SKPD

SURAT PERNYATAAN

Nomor:

Nama NIP/NRK Pangkat/Gol	la tangan di bawah ini : :KEPALA SKPD :
Menerangkar	n bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
NIP/NRK Pangkat/Gol	: : :
Jabatan	:
pendidikan	peroleh ljazah strata (satu / dua / tiga) pada program studi di (Universitas/STKIP/STIA/STMIK), yang diperoleh tersebut sangat dibutuhkan dan ada formasi di AS (nama SKPD).
	rat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan digunakan kapan administrasi kenaikan pangkat.
	Jakarta,Mengetahui, Kepala SKPD (minimal eselon II)
	() NIP

Lampiran SE Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta

Huruf I. 11 Nomor : Tanggal :

KOP SURAT SKPD

SURAT KETERANGAN BELAJAR Nomor:

Nama NIP/NRK	la tangan di bawah ini : :KEPALA SKPD :
Menerangkar	n bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
Nama NIP/NRK Pangkat/Gol Jabatan	:
dari tahun dibutuhkan o	ikuti pendidikan strata (satu / dua / tiga) pada program studidi (Universitas/STKIP/STIA/STMIK) sampai dengan, pendidikan yang diperoleh sangat leh BADAN/DINAS (nama SKPD) dan ada formasi jabatan yang sesuai didikan tersebut serta kami tidak keberatan untuk diajukan dalam ijazah.
	rat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan digunakan kapan administrasi kenaikan pangkat.
	Jakarta, Mengetahui, Kepala SKPD (minimal eselon II)
	() NIP

Lampiran SE Kepala BKD Provinsi DKI Jakarta Huruf I. 5

Huruf I. 5 Nomor : Tanggal :

KOP SURAT SKPD

URAIAN TUGAS

Nomor:

Nama NIP/NRK	:
Menerangkaı	n bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
(Universitas/sberikut : 1	 miliki Ijazah Sarjana Strata (I/II/III)(program studi) dari STKIP/STIE/STIA)yang bersangkutan memiliki tugas sebagai
2 3 dst	
	aian tugas ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan digunakan untuk administrasi kenaikan pangkat.
	Jakarta,Mengetahui, Kepala SKPD (minimal eselon II)
	() NIP

surat pernyataan untuk peserta ujian penyesuaian ijazah dan peningkatan pendiddikan

SURAT PERNYATAAN PESERTA UJIAN

Nama	:
NIP	:
Golongan/Ruang	:
unit kerja	:
Jabatan	:
pendidikan yang diajukan untuk ujian PI/PP	:
Nama Lembaga yang mengeluarkan Ijazah	:
Tahun Kelulusan	:
Akreditasi saat lulus	:
IPK	

Yang bertanda tangan di bawah ini :

dengan ini tidak akan menuntut kenaikan pangkat dan / atau jabatan berdasarkan ijazah yang diperoleh tersebut setelah lulus ujian PI/PP.

Jakarta,	
	materai 6000

Nama NIP

DAFTAR NAMA PESERTA UJIAN PI SLTA/ PI D3 / PI S1 /PI S2/ PI S3/ PP S1/ PP S2/ PP S3 YANG LULUS VERIFIKASI (NAMA SKPD)

NAMA	:				
UNIT KERJA	A :				


NO	NAMA	NIP/ NRK	UJIAN	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

DAFTAR NAMA PESERTA UJIAN DINAS TINGKAT I/ II YANG LULUS VERIFIKASI (NAMA SKPD)

NAMA : UNIT KERJA :

NO	NAMA	NIP/ NRK	UJIAN	KETERANGAN
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Jakarta,
Mengetahui,
Kepala SKPD (minimal eselon II)
,
1
()
NIP



(http://forlap.dikti.go.id/)

CONTOH HASIL CETAK FORLAP DIKTI UNTUK BERKAS USULAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENINGKATAN PENDIDIKAN

PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

Profil Mahasiswa

Kembali ke Hasil Pencarian (http://forlap.dikti.go.id/mahasiswa/search)

Nama : Perempuan

Perguruan Tinggi : Universitas Gunadarm

Program Studi : Psikologi S2

Nomor Induk Mahasiswa :

Semester Awal : 2005 Ganjil

Status Awal Mahasiswa : Peserta didik baru

Status Mahasiswa Saat ini : Lulus

Tanggal Lulus : 30 Oktober 2008

No.	Semester	Status	SKS
1	2005/Ganjil	AKTIF	8
2	2005/Genap	AKTIF	10
3	2006/Ganjil	AKTIF	12
4	2006/Genap	AKTIF	10
5	2007/Ganjil	AKTIF	10
6	2007/Genap	AKTIF	4
7	2008/Ganjil	AKTIF	10

Login Sistem

Silahkan masukkan username dan password Anda untuk masuk ke dalam sistem.

Username
Password
Masuk

DISCLAIMER: Semua Data Yang Ditampilkan Pada Laman Ini, Adalah Berasal Dari Pelaporan Data Perguruan Tinggi (Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Tidak Menambah, Mengubah Dan Menghapus Data Tanpa Ada Permintaan Dari Perguruan Tinggi). Apabila Ada Pihak Lain Yang Ingin Memanfaatkan Data Ini
Untuk Kepentingan Umum Agar Mengajukan Perijinan Terlebih Dahulu Ke Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi.

Copyright © 2013 - 2017 Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi